

## **BAB II**

### **“LANDASAN TEORI”**

#### **2.1 Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi, juga dikenal sebagai teori atribusi perilaku, memusatkan perhatian dalam psikologi sosial pada cara orang berusaha untuk memahami tindakan orang lain. Teori ini diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan mempelajari bagaimana individu melakukan penafsiran terhadap kejadian serta memahami alasan di balik perilaku mereka. Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh gabungan faktor internal dan eksternal. Kekuatan internal mencakup faktor-faktor yang berasal dari individu itu sendiri, seperti keahlian, pengetahuan, dan usaha. Faktor-faktor yang datang dari luar, seperti keberuntungan, peluang, lingkungan termasuk dalam kekuatan eksternal (Maretanidanini *et al.*, 2023).

Teori atribusi dalam perpajakan adalah suatu konsep yang menjelaskan bagaimana individu menafsirkan dan memahami perilaku lainnya, termasuk perilaku terkait dengan pajak. Teori ini berfokus pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri, serta bagaimana mereka menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal (seperti sifat, kesadaran, dan kemampuan) atau eksternal (seperti pengaruh sosial dari orang lain). Dalam konteks perpajakan, teori atribusi digunakan untuk memahami bagaimana wajib pajak memahami dan menafsirkan kejadian pajak,

serta bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

### **2.1.2 Pemahaman Perpajakan (X<sub>1</sub>)**

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan. Dalam proses ini, wajib pajak mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman perpajakan sangat penting karena meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan (Sulastiningsih *et al.*, 2023).

Pemahaman tentang perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berkorelasi tinggi dengan tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak (Caroline *et al.*, 2023). Semakin bertambah pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kesadaran wajib pajak bisa ditingkatkan melalui pemahaman perpajakan untuk memahami aturan dan prosedur perpajakan. Dari hasil penelitian, juga terbukti bahwa pemahaman tentang perpajakan sangat berpengaruh pada seberapa patuhnya wajib pajak individu dalam membayar pajak penghasilan mereka (Khodijah *et al.*, 2021).

### **2.1.2.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Perpajakan**

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh (Sapti *et al.*, 2019), (Salu Tondok *et al.*, 2023), dan (Maretanidanini *et al.*, 2023) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman perpajakan, yaitu :

1. Pengetahuan perpajakan

Memahami dengan baik peraturan perpajakan dapat memperkuat kesadaran wajib pajak akan tanggung jawab perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.

2. Pemahaman peraturan perpajakan

Memahami dengan baik peraturan perpajakan dapat memperkuat kesadaran wajib pajak akan tanggung jawab perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.

3. Persepsi mengenai efektivitas sistem perpajakan

Persepsi dari para wajib pajak tentang seberapa efektif sistem perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi apakah mereka akan patuh dengan kewajiban mereka.

4. Pelayanan fiskus

Pelayanan fiskus yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk patuh membayar pajak, sementara sanksi perpajakan dapat menjadi dorongan untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

5. Faktor demografi

Faktor-faktor demografi seperti usia, gender, pendidikan, dan pendapatan dapat berdampak pada perilaku kepatuhan perpajakan, termasuk niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

### **2.1.2.2 Indikator Pemahaman Perpajakan**

Indikator pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek yang terkait dengan pengetahuan dan perilaku wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berikut adalah beberapa indikator yang terkait dengan pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak menurut (Faradhila & Fadhlia, 2021):

1. Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan.

Pentingnya pengetahuan tentang ketentuan umum dan prosedur perpajakan Wajib pajak yang paham akan ketentuan dan prosedur perpajakan cenderung lebih patuh dan mematuhi regulasi yang berlaku

2. Wajib pajak mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang terutang.

Wajib pajak yang mampu mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan tepat lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Wajib pajak menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak diharuskan untuk menggunakan tarif pajak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di negaranya. Tarif pajak ini bisa bervariasi tergantung pada jenis penghasilan atau transaksi yang

dilaporkan, serta status atau karakteristik khusus lainnya dari subjek perpajakan tersebut.

4. Wajib pajak mengetahui informasi terbaru tentang pajak.

Sebagai wajib pajak, penting untuk selalu memperbarui pengetahuan tentang aturan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini bisa dilakukan dengan mengakses informasi terbaru dari sumber-sumber resmi, seperti website atau publikasi dari otoritas pajak di negara masing-masing.

5. Wajib pajak mengetahui batas waktu pembayaran pajak.

sebagai wajib pajak, penting untuk mengetahui batas waktu pembayaran pajak agar dapat memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Batas waktu pembayaran pajak dapat bervariasi tergantung pada negara dan jenis pajak yang harus dibayarkan.

### **2.1.3 E-filing (X<sub>2</sub>)**

*E-filing* merupakan upaya modernisasi administrasi perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) guna mempermudah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak melalui sistem elektronik. Layanan *e-filing* membolehkan pengguna pajak untuk mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan cepat dan langsung melalui internet, mengurangi biaya dan waktu secara efektif serta mencegah kesalahan dalam pengiriman berkas. Landasan hukum *e-filing* di Indonesia adalah Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-01/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014, yang menetapkan tata cara pengiriman surat pemberitahuan tahunan dan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu,

Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak SE -95/PJ2011 juga memberikan petunjuk teknis tentang cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan dan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan.

*E-filing* juga dikaitkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat penggunaan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta bahwa keamanan dan kerahasiaan serta kondisi fasilitas berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*.

#### **2.1.3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan *E-filing***

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Joshua & Sumarta, 2021) faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *e-filing* terhadap keputusan wajib yaitu :

1. Persepsi Manfaat

Keyakinan bahwa *e-filing* memberikan keuntungan penting dalam urusan pajak, seperti memperbaiki kinerja dan hasil yang diperoleh, memengaruhi pilihan wajib pajak untuk mengadopsi *e-filing*. Penelitian menemukan bahwa keyakinan akan manfaatnya memiliki dampak positif terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *e-filing*.

2. Persepsi Kemudahan

Persepsi kemudahan penggunaan adalah sejauh mana keyakinan wajib pajak bahwa *e-filing* tidak memerlukan usaha yang besar. Hal ini terkait

dengan kemudahan dalam proses pembelajaran, pemahaman, dan penggunaan sistem tersebut.

### 3. Keamanan dan kerahasiaan data

Kepercayaan wajib pajak pada keamanan dan privasi data mereka di sistem *e-filing* harus dipertahankan dengan sangat serius. Apabila mereka merasa aman, mereka akan lebih termotivasi untuk memanfaatkan layanan ini.

### 4. Interoperabilitas

Sistem *e-filing* harus dapat beroperasi dengan baik pada semua platform dan perangkat yang digunakan oleh pengguna. Pengguna dapat mengakses dan mengirimkan berkas dari berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau ponsel pintar dengan fitur ini.

#### **2.1.3.2 Indikator *E-filing***

Indikator *e-filing* yang dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Neo *et al.*, 2023) yaitu :

#### 1. Akurasi

ingkat kebenaran atau keakuratan informasi yang dilaporkan oleh wajib pajak kepada otoritas pajak. Akurasi yang tinggi sangat penting karena dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi atau denda yang disebabkan oleh kesalahan pelaporan.

#### 2. Kelengkapan

keadaan di mana semua informasi dan dokumen yang diperlukan untuk pelaporan pajak telah disiapkan dan diserahkan kepada otoritas pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Format/Bentuk

Mematuhi format atau bentuk yang ditetapkan oleh otoritas pajak penting untuk memastikan bahwa pelaporan pajak dapat diterima dan diproses dengan tepat. Ini juga membantu menghindari masalah atau kesalahan teknis yang dapat memperlambat atau mengganggu proses perpajakan.

### 4. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak adalah aspek yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan dan menghindari masalah hukum atau keuangan yang dapat timbul akibat keterlambatan.

### 5. Relevansi

Dengan memahami relevansi ketepatan waktu dalam perpajakan, wajib pajak dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memenuhi kewajiban mereka dengan benar dan tepat waktu. Hal ini tidak hanya menguntungkan secara individu atau bisnis, tetapi juga berkontribusi pada integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.

### 6. Efisien

Dengan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kesalahan, serta memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak dalam urusan pajak merupakan tingkat kesadaran dan perhatian wajib pajak terhadap memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan



tentang hukum pajak, peran pajak dalam pembiayaan negara, dan tindakan perpajakan yang harus dipatuhi termasuk dalam kesadaran ini. Kepentingan kesadaran wajib pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi tingkat penghindaran pajak. Dalam beberapa studi, disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kualitas layanan pajak dan sanksi pajak ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Hidayat & Wati, 2022). Peningkatan kesadaran wajib pajak dapat dicapai dengan cara menyediakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak.

Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam sistem perpajakan. Makin tinggi kesadaran wajib pajak, makin besar kemungkinan mereka akan dengan sukarela dan tepat waktu membayar pajak yang seharusnya. Ini dapat mengurangi praktik menghindari pajak dan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Pemerintah dan lembaga pajak sering berusaha meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui penyuluhan, informasi tentang kewajiban pajak, dan layanan pelaporan pajak yang mudah diakses.

#### **2.1.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut (Hamilah & Fricilia, 2023; Ma'ruf & Supatminingsi, 2020) :

1. Pemahaman peraturan perpajakan

Kesadaran yang lebih baik dari para wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Memahami aturan pajak yang jelas dan mudah dimengerti dapat membantu para pembayar pajak memenuhi kewajiban pajak mereka.

2. Sanksi pajak

Penerapan sanksi pajak yang efektif bisa meningkatkan kesadaran Para wajib pajak. Hukuman yang keras dan seimbang dapat mendorong orang yang terkena pajak untuk patuh pada aturan perpajakan.

3. Kualitas pelayanan perpajakan

Pelayanan pajak yang berkualitas baik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pelayanan yang efisien dan sopan dapat membantu wajib pajak mengerti dan menunaikan kewajiban perpajakan mereka.

4. Sosialisasi perpajakan

Pendidikan pajak yang mendalam dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi yang berhasil dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya perpajakan dan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan.

5. Kondisi keuangan

Keadaan keuangan yang stabil dapat meningkatkan kesadaran para pemungut pajak. Kesehatan finansial yang baik dapat membantu orang yang harus membayar pajak menyadari signifikansi perpajakan dan mematuhi kewajiban pajak mereka.

#### **2.1.4.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Indikator kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana individu atau entitas hukum memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan (Amalia *et al.*, 2023) :

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap resiko pengindaran pajak.

Evaluasi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang aspek-aspek tersebut, serta tingkat kesadaran mereka terhadap pentingnya kepatuhan pajak yang benar dan etika perpajakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak hanya fokus pada pengurangan pajak secara sah, tetapi juga memahami dan menghargai tanggung jawab mereka terhadap kepatuhan pajak yang adil dan transparan.

2. Kegunaan pajak

Secara keseluruhan, pajak bukan hanya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara, tetapi juga merupakan instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara.

3. Pentingnya membayar Pajak.

Membayar pajak bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang kontribusi yang penting untuk membangun dan menjaga kesejahteraan bersama dalam suatu masyarakat. Itu sebabnya penting bagi

setiap warga negara atau penduduk untuk memahami arti penting dari membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.

### **2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak mengacu pada sejauh mana individu atau perusahaan mengikuti peraturan pajak yang berlaku di wilayah hukum tersebut (Puspanita *et al.*, 2021). Definisi ini termasuk pembayaran pajak yang tepat waktu dan lengkap, penyampaian laporan pajak sesuai persyaratan, dan menghindari praktik penggelapan atau penghindaran pajak ilegal. Ketaatan wajib pajak adalah krusial bagi keuangan pemerintah atau daerah, karena pajak adalah sumber utama pendapatan untuk menyediakan layanan publik dan infrastruktur. Jika wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya dengan benar, dapat mengakibatkan pemerintah kehilangan pendapatan, mengganggu layanan publik, atau merugikan ekonomi (Yuliananti, 2022). Pemerintah biasanya memiliki berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti pengawasan yang ketat, penerapan sanksi yang memadai, memberikan insentif fiskal, dan meningkatkan kesadaran melalui program pendidikan dan informasi publik.

#### **2.1.5.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Hamilah & Fricilia, 2023; Ma'ruf & Supatminingsih, 2020; Prasetyana & Febriani, 2022) ada beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhanan wajib pajak :

1. Sanksi pajak

2. Sanksi pajak bisa berupa denda atau hukuman lain yang dikenakan saat wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak bisa terjadi karena mereka berusaha menghindari sanksi pajak yang mungkin diberlakukan.

3. Pendidikan dan kesadaran wajib pajak

Pendidikan dan kesadaran pajak di masyarakat turut berpengaruh besar dalam menentukan tingkat kepatuhan pembayar pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesadaran pajak, semakin besar kemungkinan bagi wajib pajak untuk memahami kepentingan membayar pajak dengan benar.

4. Pelayanan pajak

Pelayanan pajak yang diberikan oleh pemerintah juga bisa berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang optimal dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban mereka dan mempermudah proses pembayaran pajak. Peningkatan layanan dapat memperkuat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, sehingga mereka akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Pengawasan dan penegakan hukum

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh seberapa efektif sistem pengawasan dan penegakan hukum pajak. Semakin ketat dan efisien pengawasan dan penegakan hukum, semakin besar peluang wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya.

6. Transparansi dan keterbukaan informasi

Keterbukaan dalam sistem perpajakan, seperti dalam pelaporan keuangan dan akses informasi pajak, bisa berdampak pada sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan. Semakin jelas informasi yang diberikan, semakin sederhana bagi wajib pajak dalam memahami dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

#### 7. Kepatuhan sosial

Norma sosial dan budaya dalam masyarakat juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika membayar pajak dipandang sebagai kewajiban yang penting dan mendukung kebaikan bersama, maka kemungkinan kepatuhan akan lebih tinggi.

#### **2.1.5.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator kepatuhan wajib pajak dapat mencakup beberapa faktor yang mengukur sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Berikut adalah beberapa indikator menurut (Gaol & Sarumaha, 2022) :

##### 1. Mengisi formulir dengan benar.

Kepatuhan dalam mengisi formulir dengan benar tidak hanya mencerminkan pemahaman yang baik terhadap kewajiban perpajakan, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk mematuhi aturan dan berkontribusi secara bertanggung jawab dalam sistem perpajakan negara.

##### 2. Menghitung pajak oleh wajib pajak.

Menghitung pajak dengan benar penting untuk memastikan kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan dan untuk menghindari masalah hukum atau denda. Untuk penghitungan yang lebih kompleks atau untuk situasi

khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli perpajakan atau penasehat keuangan yang kompeten.

3. Ketepatan waktu dalam membayar pajak.

membayar pajak tepat waktu adalah tindakan yang penting untuk mematuhi kewajiban perpajakan, menjaga kesehatan keuangan pribadi atau bisnis, dan mendukung stabilitas fiskal negara. Hal ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial sebagai warga negara untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta layanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

4. Patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan.

Dengan mematuhi aturan-aturan perpajakan, wajib pajak tidak hanya memenuhi kewajiban hukum mereka tetapi juga berkontribusi positif dalam menjaga integritas sistem perpajakan dan membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan secara ekonomi.

5. *Aspek law enforcement* (pengenaan sanksi)

Pengenaan sanksi dalam perpajakan bertujuan untuk menegakkan kepatuhan hukum dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini tidak hanya melindungi pendapatan negara tetapi juga mendukung keadilan dalam sistem perpajakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami dan mematuhi kewajiban mereka secara baik guna menghindari konsekuensi dari pelanggaran perpajakan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan variabel yang sama pada penelitian ini yaitu Pemahaman Perpajakan (X1), *E-filing* (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Febrianti, 2021), berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemahaman internet tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Penelitian (Nainggolan *et al.*, 2022), berjudul ” Pengaruh Penerapan *E-filing*, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga”. menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian (Mulyati & Ismanto, 2021), berjudul “Pengaruh Penerapan *E-filing*, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud”. Menunjukkan semua variable Penerapan *E-filing*, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



4. Penelitian (Morindu *et al.*, 2022), berjudul “Sistem *E-filing*, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. menunjukkan bahwa hanya variabel pengetahuan perpajakan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sistem *e-filing* dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan.
5. Penelitian (Yoga & Dewi, 2022), berjudul “ Pengaruh *E-filing*, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.
6. Penelitian (Faradhila & Fadhliha, 2021), berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Banda Aceh)”. Menunjukkan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan risiko terdeteksi fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Penelitian (Sulastiningsih *et al.*, 2023), berjudul “Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta”. Menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran

pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

8. Penelitian (Putra, 2023) berjudul “*The Tax Compliance Factors in Individual Taxpayer Perspective*”. Menunjukkan bahwa digitalisasi dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9. Penelitian (Situmorang & Ginarti, 2022), berjudul “Pengaruh Penerapan *E-filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah”. menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.
10. Penelitian (Kusuma & Wulandari, 2021), berjudul “*The Effect Of The Implementation Of The E-Filling System, Level Of Tax Understanding, Taxpayer Consciouness, Service Quality And Tax Incentives On Taxpayer Compliance In West Semarang*”. Menunjukkan penerapan *e-filing* dan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak dan insenf pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sedangkan kesadaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lucia Noviyanti & Meiriska Febrianti (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> , Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>Independen :</p> <p>System <i>E-filing</i> (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Perpajakan (X4), Pemahaman Internet (X5) Kualitas Pelayanan (X6)</p> <p>Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sistem <i>E-filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>4. sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>5. Pemahaman internet tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>6. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
2	Cesilia Christina Nainggolan, Canro Nababan, & Romasi	Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> , Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran	<p>Indipenden :</p> <p>Penerapan <i>e-filing</i> (X1), Pemahaman Perpajakan (X2),</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap</li> </ol>

	Lumban Gaol (2022)	Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga	Kesadaran wajib Pajak(X3).  Dependen :  Kepatuhan wajib pajak (Y)	<p>kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
3	Yetti Mulyati & Juli Ismanto (2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> , Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud	<p>Indipenden :</p> <p>Penerapan <i>e-filing</i> (X1), Pengetahuan pajak (X2), Sanksi pajak (X3).</p> <p>Dependen :</p> <p>Kepatuhan wajib pajak (Y)</p>	<p>1. penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
4	Irwan Moridu, Ni Made Putri Widianingsih, & Nurcahya	Sistem <i>E-filing</i> , Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak	<p>Indipenden :</p> <p>System <i>e-filing</i> (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2),</p>	<p>1. System <i>e-filing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap</p>

	Hartaty Posumah	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran wajib pajak (X3). Dependen : Kepatuhan wajib pajak (Y)	kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan waji pajak. 3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	I Gusti Agung Prama Yoga & Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dewi (2022)	Pengaruh <i>E-filing</i> , Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Indipenden : <i>e-filing</i> (X1), sosialisasi (X2), kesadaran wajib pajak (X3), sanksi pajak (X4). Dependen : Kepatuhan wajib pajak (Y)	1. penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan. 2. sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan. 3. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4. sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan

				wajib pajak orang pribadi.
6	Riska Faradhila & Wida Fadhlia (2021)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh)	Independen : Pemahaman perpajakan (X1), Kesadaran wajib pajak (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Risiko terdeteksi fiskus (X4)  Dependen : Kepatuhan wajib pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>4. Risiko terdeteksi fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
7	Sulastiningsih, Aldi Winata & S. Riauunto (2023)	Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Indipenden : Pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X1), Kesadaran pajak (X2), Sanksi pajak (X3).  Dependen :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .</li> <li>2. Kesadaran pajak</li> </ol>

		Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta	Kepatuhan wajib pajak (Y)	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Donny Maha Putra (2023) Sinta 2	<i>The Tax Compliance Factors in Individual Taxpayer Perspective</i>	Independent  Pemahaman perpajakan (X1), Digitalisasi (X2), Kesadaran wajib pajak (X3)  Dependen :  Kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Digitalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Dewi Swiss Situmorang & Cahyo Ginarti (2022)	Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> , Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah	Indipenden :  Penerapan <i>e-filing</i> (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran wajib pajak (X3)  Dependen :  Kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap

				<p>dap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
10	Galuh Intan Kusuma & Sartika Wulandari (2021)	<i>The Effect Of The Implementation Of The E-Filing System, Level Of Tax Understanding , Taxpayer Consciouness, Service Quality And Tax Incentives On Taxpayer Compliance In West Semarang</i>	<p>Indipenden :</p> <p>System <i>e-filing</i> (X1), Tingkat pemahaman perpajakan (X2), Kesadaran pajak (X3), Kualitas pelayanan pajak (X4), Insentif pajak (X5).</p> <p>Dependen :</p> <p>Kepatuhan wajib pajak (Y)</p>	<p>1. Penerapan sistem e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>2. Tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>4. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan</p>



				<p>terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>5. Insentif pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
--	--	--	--	--

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Melalui pembelajaran secara langsung atau tidak langsung, persepsi dan kesan dari lingkungan pada petugas pajak pastinya akan memperoleh pengetahuan baru yang sebelumnya tidak diketahui menjadi terbongkar. Penting bagi wajib pajak untuk berperan aktif, membuat keputusan, dan memahami hak dan kewajibannya. Tanggung jawabnya di area perpajakan, juga mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang pajak dapat meningkatkan ketaatan dalam membayar pajak (Susyanti & Anwar, 2020).

Pemahaman tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran pajak dapat mendorong kepatuhan. Wajib pajak yang memahami sanksi dan penegakan hukum yang terkait dengan penghindaran atau penipuan pajak cenderung lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban mereka. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (Mulyanti & Ismanto., 2021), (Nainggolan *et al.*, 2022), (Morindu *et al.*, 2022), (Faradhila & Fadhlia, 2021), (Sulastiningsih *et al.*, 2023), (Putra, 2023), (Situmorang & Ginarti, 2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi tingkat pemahaman seorang wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh.

**H<sub>1</sub>** : Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.2 *E-filing* Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

*E-filing* adalah proses pengajuan pajak secara elektronik, yang memungkinkan wajib pajak untuk mengirimkan informasi dan pembayaran pajak secara online melalui sistem yang disediakan oleh otoritas pajak. *E-filing* mempermudah proses pengajuan pajak dengan mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan efisiensi. Dengan menyediakan akses yang mudah dan pengalaman pengguna yang ramah, *e-filing* dapat menarik lebih banyak wajib pajak untuk melaporkan pajak mereka secara teratur. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novianty & Febrianty, 2021), (Nainggolan *et al.*, 2022), (Mulyanti & Ismanto., 2021), (Yoga & Dewi, 2022), (Situmorang & Ginarti, 2022) menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan e-filing, wajib pajak dapat mengisi dan mengajukan pajak mereka secara online, mengurangi kebutuhan untuk mengisi formulir secara manual atau mengunjungi kantor pajak secara langsung. Ini dapat mengurangi kesalahan yang terjadi akibat pengisian manual dan mempercepat proses pengajuan.

**H<sub>2</sub>** : *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.3 Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan sukarela. Kepatuhan pajak bisa meningkat dan dapat tercapai apabila ada kemauan dan kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, teori yang menjelaskan keadaan tersebut adalah *theory of planned behavior* dan teori atribusi yaitu ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seseorang untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari dalam diri sendiri individu tersebut memiliki *intention* (niat), selain itu juga menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Yoga & Dewi, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Nainggolan *et al.*, 2022), (Yoga & Dewi, 2022), (Situmorang & Ginarti, 2022), (Faradhila & Fadhlia, 2021), (Sulastiningsih *et al.*, 2023) meyakini bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>3</sub>** : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


### **2.3.4 Pemahaman Perpajakan, *E-filing* Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan, kewajiban pajak, dan proses pengisian pajak adalah kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman ini, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak dengan benar. Pemahaman ini juga membantu wajib pajak untuk menghindari kesalahan dalam pengisian pajak mereka. Penggunaan *e-*

*filing*, atau pengisian pajak secara elektronik, dapat mempermudah proses pengisian dan pengajuan pajak. Dengan *e-filing*, wajib pajak dapat mengisi dan mengirimkan pajak mereka secara online, yang seringkali lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih akurat daripada pengisian manual. Penggunaan *e-filing* juga dapat memberikan akses mudah ke informasi terkait perpajakan dan memungkinkan wajib pajak untuk melacak status pengajuan mereka dengan lebih baik. Kesadaran tentang pentingnya mematuhi kewajiban pajak dan konsekuensi dari pelanggaran dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang lebih sadar akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan dan secara aktif mencari cara untuk memastikan bahwa mereka mengisi dan membayar pajak dengan benar.

Ketiga faktor ini saling melengkapi dan dapat saling memperkuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan yang baik dapat mendorong penggunaan *e-filing*, sementara penggunaan *e-filing* dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban mereka dan pentingnya mematuhi peraturan pajak.

**H<sub>4</sub>**: Pemahaman perpajakan, *e-filing* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.



## Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

### 2.4 Hipotesisi Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang diturunkan dari suatu teori yang pada hakekatnya masih memerlukan dukungan empiris dan mampu untuk mengarahkan peneliti dalam menemukan serta mengumpulkan data yang diperlukan. Berikut adalah hipotesis yang dirumuskan :

**H<sub>1</sub>** : Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>2</sub>** : *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>3</sub>** : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>4</sub>** : Pemahaman perpajakan, *e-filing* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.